



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Simah bin Igek, Lahir di Longserang, 25 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Jumini binti Sumen, Lahir di Berembeng, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 6 Februari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor: 76/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 7 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Jumenah (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Nurimin dan Amaq Mustamin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Jumrah, laki-laki,
 - b. Susilawati, perempuan, lahir tahun 1977
 - c. Herawati, perempuan
 - d. Selfi Handayani, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2012
 - e. Selfa handayani, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2012
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:401/158/DL/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langko, Kecamatan Lingsar, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Simah bin Igek**) dengan Pemohon II (**Jumini binti Sumen**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1994 di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon dengan nomor pengumuman 76/Pdt.P/2024/PA.GM;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti saksi

1. **H. Syahdan Qasim bin H. Qasim**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kyai;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 01 Juli 1994 di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Adik kandung Pemohon II bernama Jumenah (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yakni Amaq Nurimin dan Amaq Mustamin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. **Zaenudin Effendi bin Suraman**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 01 Juli 1994 di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Adik kandung Pemohon II bernama Jumenah (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yakni Amaq Nurimin dan Amaq Mustamin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 76/Pdt.P/2024/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 01 Juli 1994 di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, semua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon. Adapun substansi dari kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun substansi dari bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1994 di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Jumenah (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Amaq Nurimin dan Amaq Mustamin, dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini masih rukun tinggal bersama dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

dan sesuai pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1994 di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 7 Februari 2024, Para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Menang tahun 2024;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Simah bin Igek**) dengan Pemohon II (**Jumini binti Sumen**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1994 di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Nihil
- ATK Perkara	: Nihil
- Panggilan	: Nihil
- PNBP Panggilan Pertama	: Nihil
- Redaksi	: Nihil
- Meterai	: Nihil
<hr/>	
J u m l a h	: Nihil

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.GM
Halaman 12